

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.654, 2019

KEMENDAGRI. Kabupaten Kolaka Kabupaten Kolaka Timur. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN KOLAKA DENGAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Kolaka dengan Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara;

Mengingat

- Tahun 1959 tentang : 1. Undang-Undang Nomor 29 Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I

- Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
- 5. Undang-Undang Nomor Tahun 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS

DAERAH KABUPATEN KOLAKA DENGAN KABUPATEN

KOLAKA TIMUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

 Kabupaten Kolaka adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959

- tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.
- Kabupaten Kolaka Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 3. Provinsi Sulawesi Tenggara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara menjadi Undang-Undang.
- 4. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas Daerah Kabupaten Kolaka dengan Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara dimulai dari:

- pertigaan batas antara Kabupaten Kolaka dengan Kabupaten Kolaka Timur dan Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditandai oleh TK 01 dengan koordinat 3° 39′ 25,699″ LS dan 121° 15′ 09,600″ BT;
- 2. TK 01 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggungan bukit sampai pada TK 02 dengan koordinat 3° 40′ 18,824″ LS dan 121° 15′ 34,834″ BT;
- 3. TK 02 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggungan bukit sampai pada TK 03 dengan koordinat 3° 41′ 08,084″ LS dan 121° 17′ 20,899″ BT;
- 4. TK 03 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggungan bukit sampai pada TK 04 dengan koordinat

- 3° 41′ 18,689″ LS dan 121° 20′ 13,907″ BT;
- 5. TK 04 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggungan bukit sampai pada TK 05 dengan koordinat 3° 40′ 10,229″ LS dan 121° 20′ 08,584″ BT;
- 6. TK 05 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggungan bukit sampai pada TK 06 dengan koordinat 3° 38′ 42,245″ LS dan 121° 21′ 02,856″ BT;
- 7. TK 06 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 07 dengan koordinat 3° 37′ 40,612″ LS dan 121° 22′ 13,971″ BT;
- 8. TK 07 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggungan bukit sampai pada TK 08 dengan koordinat 3° 37′ 41,529″ LS dan 121° 24′ 21,716″ BT;
- 9. TK 08 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggungan bukit sampai pada TK 09 dengan koordinat 3° 37' 49,554" LS dan 121° 25' 12,458" BT;
- 10. TK 09 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggungan bukit sampai pada TK 10 dengan koordinat 3° 39′ 25,145″ LS dan 121° 25′ 32,199″ BT;
- 11. TK 10 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggungan bukit sampai pada TK 11 dengan koordinat 3° 40′ 44,951″ LS dan 121° 25′ 34,547″ BT;
- 12. TK 11 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggungan bukit sampai pada TK 12 dengan koordinat 3° 42′ 43,296″ LS dan 121° 25′ 32,936″ BT;
- 13. TK 12 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggungan bukit sampai pada TK 13 dengan koordinat 3° 43′ 24,909″ LS dan 121° 29′ 05,120″ BT;
- 14. TK 13 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggungan bukit sampai pada TK 14 dengan koordinat 3° 45′ 37,758″ LS dan 121° 32′ 09,046″ BT;
- 15. TK 14 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggungan bukit sampai pada TK 15 dengan koordinat 3° 47′ 13,753″ LS dan 121° 33′ 25,865″ BT;
- 16. TK 15 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggungan bukit sampai pada TK 16 dengan koordinat 3° 48′ 05,007″ LS dan 121° 34′ 45,761″ BT;

- 17. TK 16 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggungan bukit sampai pada TK 17 dengan koordinat 3° 49′ 07,867″ LS dan 121° 35′ 47,157″ BT;
- 18. TK 17 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggungan bukit sampai pada TK 18 dengan koordinat 3° 49′ 16,044″ LS dan 121° 36′ 33,268″ BT;
- 19. TK 18 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggungan bukit sampai pada TK 19 dengan koordinat 3° 51′ 47,865″ LS dan 121° 36′ 06,515″ BT;
- 20. TK 19 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggungan bukit sampai pada TK 20 dengan koordinat 3° 53′ 05,272″ LS dan 121° 37′ 06,409″ BT;
- 21. TK 20 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 21 dengan koordinat 3° 54′ 34,643″ LS dan 121° 39′ 23,244″ BT;
- 22. TK 21 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggungan bukit sampai pada TK 22 dengan koordinat 3° 55′ 52,672″ LS dan 121° 40′ 20,838″ BT;
- 23. TK 22 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggungan bukit sampai pada TK 23 dengan koordinat 3° 58′ 37,613″ LS dan 121° 39′ 16,926″ BT;
- 24. TK 23 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggungan bukit sampai pada TK 24 dengan koordinat 4° 00′ 53,756″ LS dan 121° 42′ 02,055″ BT;
- 25. TK 24 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 25 dengan koordinat 4° 02′ 11,799″ LS dan 121° 43′ 55,333″ BT;
- 26. TK 25 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 26 dengan koordinat 4° 02′ 26,528″ LS dan 121° 43′ 54,066″ BT;
- 27. TK 26 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai sampai pada TK 27 dengan koordinat 4° 03′ 10,331″ LS dan 121° 43′ 30,945″ BT;
- 28. TK 27 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai sampai pada TK 28 dengan koordinat 4° 02′ 33,936″ LS dan 121° 45′ 21,946″ BT;

- 29. TK 28 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggungan bukit sampai pada TK 29 dengan koordinat 4° 03′ 18,590″ LS dan 121° 47′ 05,206″ BT;
- 30. TK 29 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggungan bukit sampai pada TK 30 dengan koordinat 4° 05′ 35,771″ LS dan 121° 46′ 36,054″ BT;
- 31. TK 30 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggungan bukit sampai pada TK 31 dengan koordinat 4° 08′ 12,768″ LS dan 121° 45′ 49,146″ BT;
- 32. TK 31 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggungan bukit sampai pada TK 32 dengan koordinat 4° 10′ 56,375″ LS dan 121° 46′ 48,169″ BT;
- 33. TK 32 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 33 dengan koordinat 4° 12′ 49,558″ LS dan 121° 44′ 31,621″ BT;
- 34. TK 33 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggungan bukit sampai pada TK 34 dengan koordinat 4º 14' 40,275" LS dan 121º 44' 46,538" BT;
- 35. TK 34 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 35 dengan koordinat 4° 17′ 48,373″ LS dan 121° 46′ 19,794″ BT;
- 36. TK 35 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 36 dengan koordinat 4° 17′ 19,446″ LS dan 121° 44′ 21,681″ BT;
- 37. TK 36 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 37 dengan koordinat 4° 17′ 28,371″ LS dan 121° 42′ 07,922″ BT;
- 38. TK 37 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 38 dengan koordinat 4° 19′ 59,071″ LS dan 121° 43′ 00,941″ BT;
- 39. TK 38 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Poleang sampai pada TK 39 dengan koordinat 4° 21′ 26,635″ LS dan 121° 43′ 47,279″ BT;
- 40. TK 39 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Poleang sampai pada TK 40 dengan koordinat 4° 22′ 6,442″ LS dan 121° 44′ 44,750″ BT;

- 41. TK 40 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Poleang sampai pada TK 41 dengan koordinat 4° 22′ 40,333″ LS dan 121° 45′ 59,942″ BT;
- 42. TK 41 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Poleang sampai pada TK 42 dengan koordinat 4° 23′ 24,284″ LS dan 121° 47′ 12,431″ BT; dan
- 43. TK 42 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Poleang sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Kolaka dengan Kabupaten Kolaka Timur dan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditandai oleh TK 43 dengan koordinat 4° 24′ 57,002″ LS dan 121° 48′ 41,095″ BT

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Mei 2019

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA